

REALISASI PENDAPATAN DAERAH JAMBI CAPAI RP2,452 TRILIUN



Sumber gambar: <https://jambi.antaraneews.com/berita/576693/realisasi-pendapatan-daerah-jambi-capai-rp242-triliun>

Jambi (ANTARA) - Realisasi pendapatan daerah di Provinsi Jambi mencapai Rp2,42 triliun hingga 31 Maret 2024 sedikit mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama 2023 sebesar Rp2,45 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi Burhani AS di Jambi, Jumat, mengatakan pendapatan daerah ini disokong oleh pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana transfer pusat yang berkontribusi besar.

"Memang terjadi penurunan 1,31 persen pada realisasi Maret 2024 dengan Maret 2023," kata Burhani. DJPb Jambi mencatat pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi mencapai Rp484,51 miliar.

Realisasi ini menurun dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Maret 2023 realisasi PAD mencapai Rp635,17 miliar atau turun sebesar 23,72 persen.

Pendapatan asli daerah itu berasal dari berbagai sektor, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (KDYD), lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDYS). Hingga 31 Maret 2024, realisasi pajak daerah sebesar Rp392,10 miliar menurun sekitar 22,46 persen dibandingkan periode Maret 2023 dengan realisasi Rp505,65 miliar.

Selanjutnya, realisasi retribusi daerah mencapai Rp14,38 miliar atau turun sebesar 10,90 persen dari realisasi tahun lalu sebesar Rp16,14 miliar. Hasil pengelolaan KDYD mencapai Rp10,97 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp67,07 miliar.

Sementara itu, kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah Jambi masih bersumber dari pendapatan dari dana transfer. Sampai Maret 2024, realisasi pendapatan dari dana transfer sebesar Rp1,93 triliun. Realisasi ini meningkat dibandingkan periode sama 2023. Pada Maret 2023 mencapai Rp1,82 triliun atau meningkat sebesar 6,26 persen.

Sumber berita:

1. <https://jambi.antaraneews.com/berita/576693/realisasi-pendapatan-daerah-jambi-capai-rp242-triliun>, “Realisasi Pendapatan Daerah Jambi Capai Rp2,452 Triliun”, 10 Mei 2024;
2. <https://imcnews.id/read/2024/05/16/23715/pendapatan-daerah-jambi-baru-terrealisasi-rp242-triliun-itupun-disokong-dana-transfer-pusat/>, “Pendapatan Daerah Jambi Baru Terealisasi Rp2,42 Triliun, Itupun Disokong Dana Transfer Pusat”, 16 Mei 2024.

Catatan:

Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdiri atas:

- a. PKB
- b. BBNKB
- c. PAB
- d. PBBKB
- e. PAP
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Sedangkan, jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d, f, dan g dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, d, e, h dan i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, f dan g merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan;
- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

Kemudian, jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha disebutkan pada Pasal 88 ayat (3) meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan. jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan dalam Pasal 88 ayat (4) meliputi: persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.